

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN
PEMBAGIAN TETAP DARI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KJKS KUM3
RAHMAT SURABAYA

A. Praktik bagi Hasil dengan Pembagian Tetap dari Pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) yang diprakarsai oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) dan telah berjalan sejak tahun 2007. Ada beberapa jenis pelayanan keuangan dan jasa di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, Salah satu pelayanannya adalah dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah.

Akad musyarakah digunakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Dengan demikian, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan menggunakan akad musyarakah.

Dana pembiayaan musyarakah (porsi KJKS KUM3 Rahmat Surabaya) akan dicairkan setelah akad ditandatangani. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi antara nasabah pembiayaan musyarakah dengan KJKS KUM3 Rahmat

Surabaya berdasarkan kesepakatan di awal. Mengenai kerugian musyarakah dibagi antara nasabah pembiayaan musyarakah dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya secara proporsional berdasarkan modal masing-masing. Pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah penyertaan modal terhadap usaha nasabah. Porsi modal yang disertakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan porsi modal yang disertakan oleh nasabah atau pemilik usaha itu terkadang tidaklah sama.

Dalam prakteknya di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya penyertaan modal dari pihak nasabah tidak diketahui dengan jelas berapa jumlahnya, karena nasabah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya masih banyak nasabah yang mengira-ngira dengan modal yang dimiliki sendiri, sehingga dalam hal penyertaan modal tidak ada kejelasan yang pasti berapa modal yang disertakan dalam pembiayaan musyarakah tersebut.

Akan tetapi, dengan adanya ketidakjelasan dari modal yang disertakan oleh nasabah, porsi bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah ditetapkan yaitu 30% (tiga puluh persen) untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan 70% (tujuh puluh persen) untuk nasabah. Ketetapan tersebut dimuat dalam kontrak akad musyarakah pada pasal 3, dimana pada pasal 3 tertulis bahwa anggota nasabah dan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah sepakat dan mengikat diri bahwa nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah 70% (tujuh puluh persen) dari keuntungan untuk anggota/nasabah dan 30% (tiga puluh persen)

dari keuntungan untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Dalam pasal ini juga berisi tentang kesepakatan terhadap waktu pelaksanaan pembagian keuntungan.¹

Seperti pada pembiayaan yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rahman, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 3 (tiga) bulan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tiap cicilannya. Begitu pula dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Lailin Rohmah, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan penyertaan modal senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan dengan cicilan 16 (enam belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) pada tiap cicilannya.

Penyertaan modal yang dilakukan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada Bapak Abdul Rahman dan Ibu Lailin Rahmah adalah jelas nominal dana yang disertakan, tetapi modal yang disertakan oleh Bapak Abdul Rahman dan Ibu Lailin tidak diketahui dengan jelas berapa besar modal yang dimiliki oleh keduanya. Pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya hanya menyertakan modalnya saja tanpa mengetahui modal dari pemilik usaha.

Selain nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah ditetapkan dalam akad, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Akan tetapi, para nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan bagi hasil yang tidak

¹ Arsip KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

jelas perhitungannya, dan juga tidak diketahui apakah usahanya untung atau rugi dalam satu periode (setiap minggu).

Pada prakteknya yang terjadi di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, seperti pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan Ibu Lailin. Bagi hasil yang disepakati adalah 70% dari keuntungan usaha untuk Ibu Lailin dan 30% dari keuntungan untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Namun, bagi hasil yang diberikan oleh Ibu Lailin kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sebesar Rp. 30.000,- setiap kali pembayaran angsuran dalam periode mingguan.

Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah yang terjadi pada Bapak Rohim, yang setiap minggu memberikan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sebesar Rp. 30.000,- tanpa diperhitungkan dari keuntungan usahanya. Tetapi, pada cicilan ke-7 Bapak Rohim memberikan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sebesar Rp. 40.000,-. Walaupun ada perbedaan pada cicilan sebelumnya dengan cicilan ke-7, Bapak Rohim tidak pernah membuat laporan usaha untuk menghitung bagi hasil yang jelas, yang seharusnya porsi bagi hasil yang diterima oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah sebesar 30% dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang digeluti oleh Bapak Rohim.

Pembiayaan musyarakah yang terjadi antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan Ibu Istianapun tidak jauh berbeda dengan pembiayaan musyarakah pada Ibu Lailin dan Bapak Rohim, yaitu memberikan bagi hasil yang sama pada setiap minggu. Ibu Istiana memberikan bagi hasil pada cicilan pertama sampai cicilan ke lima sebesar Rp.18.000,- pada cicilan keenam sebesar Rp.15.000,- pada cicilan

ketujuh dan kedelapan Rp. 18.000,- pada cicilan kesembilan dan kesepuluh sebesar Rp. 15.000,- pada cicilan kesebelas sampai keempat belas sebesar Rp. 18.000,- dan pada cicilan kelima belas sebesar Rp. 50.000,-. Pada cicilan kelima belas Ibu Istiana memberikan bagi hasil lebih besar jumlahnya dari pada sebelumnya adalah karena pada cicilan kelima belas Ibu Istiana berniat untuk melunasi pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Ibu Istiana juga beranggapan bahwa bagi hasil yang disetorkan kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya setiap minggu adalah merupakan imbalan, karena KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah memberikan hutang untuk usahanya tersebut.

Sebenarnya faktor yang menjadikan ketidaksamaan porsi bagi hasil pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang musyarakah itu sendiri, seperti yang terjadi pada pembiayaan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman selain memberikan bagi hasil yang sama setiap minggu sebesar Rp. 20.000,- pada cicilan pertama sampai pada cicilan kelima, Bapak Abdul Rahman juga menggunakan dana dari KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tidak untuk mengembangkan usahanya melainkan untuk kebutuhan lainnya. Padahal pembiayaan musyarakah yang diberikan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah penyertaan dana untuk pengembangan usaha bukan untuk lainnya.

Selain dari kurangnya pemahaman nasabah tentang musyarakah yang menjadikan faktor ketidaksamaan porsi bagi hasil, nasabah juga menganggap bahwa bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah hanya sebatas bunga dari pinjaman uang. Ibu Markani yang merupakan

salah satu nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya juga beranggapan bahwa bagi hasil yang ditetapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah hanya sebatas bunga yang ada pada bank konvensional.

Bagi hasil yang diberikan oleh nasabah pada setiap minggu kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sebenarnya juga tidak diketahui, apakah bagi hasil yang diperoleh dari usahanya mengalami keuntungan ataupun kerugian. Karena pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya juga tidak mengawasi apakah usaha nasabahnya mengalami keuntungan apa sebaliknya. Dari pihak nasabah juga tidak memperhatikan ketika usahanya mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian pada satu periode, yang mereka perhatikan hanyalah bagaimana caranya agar setiap minggu bisa membayar pinjaman pokok dari pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya beserta dengan bagi hasilnya.²

Fakta yang terjadi pada bagi hasil dari pembiayaan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mencerminkan bahwa yang dilakukan oleh nasabah mengenai bagi hasil tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam kontrak, mengenai nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan nasabah adalah 70% yang diperoleh dari keuntungan usahanya untuk nasabah dan 30% nya untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Tetapi, dalam praktiknya nasabah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya masih banyak yang memberikan atau menyetorkan bagi hasil setiap minggunya tidak sesuai dengan presentase yang telah disepakati kedua belah pihak.

² Syahriyal Muhyidin, *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2017.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil Pembagian Tetap dari Pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Sebagaimana yang telah diketahui di bab sebelumnya, pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah pihak pertama sebagai penyerta modal dan nasabah adalah sebagai pihak kedua. Maka dari itu keduanya harus saling berbuat adil dan tidak zalim maupun mengkhianati terhadap harta yang dijalankan sebagai usaha dalam pembiayaan musyarakah tersebut. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda :

أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَتَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)

Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR. Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah)³

Pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Surabaya Rahmat adalah penyertaan modal terhadap usaha nasabah. Musyarakah yang dipraktikkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini, dalam hukum Islam masuk dalam bentuk *shirkat al-'uqūd* yaitu perserikatan berdasarkan suatu akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Berbeda dengan *shirkat al-'amlāk* dimana perserikatan ini tanpa melalui atau didahului oleh suatu akad atau perjanjian.

³ Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad Sibhatani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah 1696), 462.

Porsi modal yang disertakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan porsi modal yang disertakan oleh nasabah atau pemilik usaha itu terkadang tidaklah sama. Dalam prakteknya di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ada juga nasabah yang tidak mengetahui besar modal yang dia miliknya, karena nasabah tersebut hanya memiliki modal yang berupa barang, dan nasabah tersebut juga tidak bisa memperkirakan nilai dari barang yang dimilikinya. Ketidaksamaan modal yang disertakan oleh masing-masing pihak antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan nasabah termasuk dalam kategori *shirkat al-'inān*, dimana dalam musyarakah bentuk *'inān* ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya menjadi penanggungjawab atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan ini adalah boleh.⁴

Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah ditetapkan yaitu 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan 70% untuk nasabah. Ketentuan tersebut dimuat dalam kontrak akad musyarakah pada pasal 3. (kontrak terlampir)

Penetapan proporsi bagi hasil dari keuntungan pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sebenarnya adalah cara penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh bank konvensional, karena dalam hukum Islam penetapan bagi hasil dari keuntungan pembiayaan musyarakah harus sesuai dengan penyertaan modal

⁴ Wahbah Zuhaili, *Terjemah al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 444.

dari masing-masing pihak yang berakad. Akan tetapi, dalam prakteknya di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya penyertaan modal dari pihak nasabah tidak diketahui dengan jelas berapa jumlah modalnya, karena nasabah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya masih banyak nasabah yang mengira-ngira dengan modal yang dimiliki sendiri, sehingga dalam hal penyertaan modal tidak ada kejelasan yang pasti berapa modal yang disertakan dalam pembiayaan musyarakah tersebut.

Dari fakta yang terjadi dalam penetapan porsi bagi hasil dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, bertolak belakang dengan Hukum Islam. Dalam hukum Islam, musyarakah mewajibkan adanya kejelasan modal yang disertakan antara kedua belah pihak yang terikat, sedangkan pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, penyertaan modal yang jelas hanya dari pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sedangkan dari pihak pengelola atau nasabah tidak diketahui nominal dana yang disertakan.

Diwajibkannya kejelasan modal dalam musyarakah adalah untuk menentuan bagi hasil untuk kedua belah pihak. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafii, yaitu proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.⁵ Apabila modal dari salah satu pihak tidak diketahui, bagaimana bisa menentukan nisbah bagi hasil dalam akad musyarakah.

Ketidajelasan modal yang dimiliki oleh nasabah dalam pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini sulit untuk menentukan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari usaha nasabah pembiayaan ini. Akan

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 22.

tetapi, jika dilihat dari segi pekerjaan (pengelolaan harta) jelas sangat berbeda proporsinya. Karena dalam pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini, pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya hanya menyertakan modal saja tanpa ikut berpartisipasi dalam pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh nasabah. Jadi proporsi bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan usaha pembiayaan musyarakah boleh mendapatkan keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan, atau jaminan.⁶

Kasus penetapan porsi bagi hasil yang ditetapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini diperoleh sebab pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah adalah lebih, dan nasabah juga yang mempunyai tanggung jawab lebih atas usahanya. Maka dari itu, diperbolehkan hukumnya mendapat keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, karena penetapan bagi hasil tidak berdasarkan besar modal yang disertakan oleh kedua belah pihak melainkan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam kontrak, mengenai nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan nasabah adalah 70% yang diperoleh dari keuntungan usahanya untuk nasabah dan 30% nya untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Akan tetapi, dalam praktiknya nasabah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya masih banyak yang memberikan atau menyertorkan bagi hasil

⁶ Wahbah Zuhaili, *Terjemah al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu...*, 459.

setiap minggunya tidak sesuai dengan persentase yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pada dasarnya yang dinamakan perjanjian menurut WJS Poerwadarminta adalah suatu perjanjian (baik dalam bentuk tertulis maupun lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berjanji akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan tersebut.⁷ Dalam kata lain yang dimaksud perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang yang lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dalam kontrak tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik antara pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan pihak nasabah sudah merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang harus ditepati. Seperti halnya dalam Alquran surah Almaidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu (perjanjian). (QS. Almaidah ayat 1)

Dari ayat di atas, Allah memerintahkan harus memenuhi akad-akad kita atau memenuhi suatu perjanjian yang telah kita sepakati. Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.⁸ Hal ini, didasarkan dari beberapa ayat Alquran, antara lain dalam ayat 7 surah Attaubah :

⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 281.

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 5.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam. Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Attauba : 7)

Ayat di atas sebagai rujukan pada praktik bagi hasil yang terjadi pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, tepatnya pada produk pembiayaan musyarakah ini yang dilakukan oleh nasabah dalam menyetorkan bagi hasil yang tidak sesuai dengan presentase yang disepakati pada perjanjian dalam kontrak di awal adalah suatu tindakan yang menyimpang atau pengkhianatan atas perjanjian. Akan tetapi, dalam praktik seperti ini, pihak lain boleh membatalkan perjanjian tersebut atau tidak.

Secara umum, baik dari prosedur, konsep dasar, maupun fasilitas pelayanan dalam pelaksanaan praktik pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah baik, karena tidak ada yang menyimpang dari aturan hukum Islam. Sesuai dengan namanya yang merupakan koperasi jasa keuangan syariah, maka penerima pembiayaan juga khusus untuk orang-orang yang beragama Islam.

Dari penjelasan di atas, pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya diperbolehkan, karena pada praktiknya dari segi syarat dan rukunnya tidak ada yang menyimpang dari hukum Islam. Mengenai tidak sesuai nisbah bagi hasil yang disetorkan oleh nasabah kepada KJKS KUM3

